



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. 7051783 Padang
perkimptanahan.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 034/SK-Perkimtan/VI -2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Juni 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



AHDIY ARSYAH, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770122 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Kepala Biro Organisaiss Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : / /SK-Perkimtan/VI -2025
Tanggal : Juni 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Hektar Yang Ditangani	1,6%	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh 10-15 Ha = $\left(\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani}}{\text{Total Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha}}\right) \times 100\%$ Keterangan formula : • Kawasan Kumuh: Wilayah permukiman yang tidak memenuhi persyaratan teknis minimal berdasarkan 7 indikator kumuh (jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, persampahan, bangunan, dan proteksi kebakaran). • Kategori 10–15 Ha: Ditujukan untuk kawasan kumuh kategori sedang. • Data luas kumuh biasanya bersumber dari SK Kumuh, baseline SIMPKP, atau hasil pendataan P3KE/DTKS. Penjelasan Indikator : • Indikator yang mengukur proporsi penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luasan antara 10 hingga 15 hektar yang telah dilakukan melalui program peningkatan kualitas permukiman baik secara fisik, sosial, maupun lingkungan • Luas kawasan kumuh 10-15 ha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 1371,74 hektar terdiri dari 111 kawasan. • Semakin tinggi nilai, semakin luas kawasan kumuh kategori sedang yang berhasil ditangani	1. Dinas Perkim, Dinas PU, PUPR, Bappeda, Program KOTAKU, NSUP, SIM Permukiman 2. Frekuensi tahunan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA
Meningkatnya PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	2%	Persentase Permukiman yang Dilengkapi PSU = $\left(\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman yang Memiliki PSU Lengkap}}{\text{Total Kawasan Permukiman}} \right) \times 100\%$ Keterangan Formula : • PSU dikatakan lengkap jika minimal 80% komponen utama PSU tersedia dan berfungsi. • Data kawasan permukiman bisa merujuk pada wilayah hasil pendataan RTRW/RDTR atau SK pengembangan kawasan permukiman. • Indikator dapat digunakan untuk evaluasi permukiman formal (perumahan developer) dan informal (swadaya). Penjelasan Indikator : • Indikator yang mengukur proporsi kawasan permukiman (baik formal maupun non-formal) yang telah memiliki kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai standar teknis, dibandingkan dengan total kawasan permukiman yang ada. • Berdasarkan data RTRW Provinsi Sumatera Barat terdapat 400 kawasan permukiman • Target 5 tahun 80 kawasan permukiman yang dibangun Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU, Dinas Perizinan, SIMPKP, Bappeda 2. Frekuensi Tahunan
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Persentase Korban Mendapat Rumah Layak Huni = $\left(\frac{\text{Jumlah KK Korban Bencana yang Mendapat Hunian Layak}}{\text{Total KK Korban Bencana yang Kehilangan Rumah}} \right) \times 100\%$ Keterangan Formula : • Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi standar teknis minimum kelayakan (struktur aman, memiliki sanitasi, ventilasi, air bersih, dan sesuai kaidah kesehatan). • Data penerima bisa diperoleh dari SK korban terdampak, DTKS darurat, atau verifikasi lapangan. • Termasuk rumah tetap (hunting), rumah sementara (hunting) yang memenuhi standar kelayakan tertentu, atau bantuan perbaikan rumah rusak berat	1. BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Dinas Sosial, BPS 2. Tahunan/per kejadian bencana

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA
			Penjelasan Indikator : - Indikator yang menggambarkan proporsi korban bencana (alam atau non-alam) yang telah mendapatkan fasilitas hunian layak huni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain (CSR, NGO, dll), dibandingkan dengan jumlah total korban bencana yang memerlukan hunian pengganti - Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.	
	2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	$\text{Persentase Korban Mendapat Rumah Layak Huni} = \left(\frac{\text{Jumlah KK Korban Bencana yang Mendapat Hunian Layak}}{\text{Total KK Korban Bencana yang Kehilangan Rumah}} \right) \times 100\%$ Keterangan: - Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi standar teknis minimum kelayakan (struktur aman, memiliki sanitasi, ventilasi, air bersih, dan sesuai kaidah kesehatan). - Data penerima bisa diperoleh dari SK korban terdampak, DTKS darurat, atau verifikasi lapangan. - Termasuk rumah tetap (hunatap), rumah sementara (huntara) yang memenuhi standar kelayakan tertentu, atau bantuan perbaikan rumah rusak berat. Penjelasan Indikator : - Indikator yang menggambarkan proporsi korban bencana (alam atau non-alam) yang telah mendapatkan fasilitas hunian layak huni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain (CSR, NGO, dll), dibandingkan dengan jumlah total korban bencana yang memerlukan hunian pengganti	- BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Dinas Sosial, BPS - Tahunan/per kejadian bencana

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA
			Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dan fasilitasi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyusuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.	
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	.100%	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani = $\frac{X}{Y} \times 100\%$ Keterangan : X = Jumlah Rekomendasi Tanah Yang Difasilitasi pada tiap tahun Yang Dikeluarkan. Y = Jumlah Masalah Tanah Yang Difasilitasi Penjelasan Indikator : Jumlah dan fasilitasi masalah pertanahan atau sengketa yang diadukan masyarakat	- Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan Umum di Wilayah Provinsi - Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi - Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi - Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA
				dalam 1 (satu) daerah provinsi 5. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai baseline BB (70,9)	Nilai Akuntabilitas = $\sum$ (Skor Indikator x Bobot) • Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n • Berdasarkan KemenPANRB, klasifikasi nilai akuntabilitas: • 90–100 = A (Sangat Baik) • 80–89 = B (Baik) → Contoh nilai 82 = Baik. • 70–79 = C (Cukup) • < 70 = D (Kurang) • Penilaian sistematis terhadap kemampuan suatu organisasi (pemerintah, swasta atau nirlaba) dalamn Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pencapaian target, penggunaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap regulasi secara transparan dan efektif	1. Dokumen SAKIP 2. Renja 3. Renstra 4. Frekuensi tahunan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	$IKM = \left(\frac{\sum (\text{Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Bobot Unsur})}{\text{Jumlah Unsur yang Terisi}} \right)$ Keterangan : Nilai Peninmbang =25	- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Kuesioner pengguna layanan, baik daring maupun luring - Data feedback pelanggan, kotak

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA															
			<table><tr><th>Nilai IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja</th></tr><tr><td>88.31 – 100</td><td>A (Sangat Baik)</td><td>Pelayanan sangat memuaskan</td></tr><tr><td>76.61 – 88.30</td><td>B (Baik)</td><td>Pelayanan memuaskan</td></tr><tr><td>65.00 – 76.60</td><td>C (Cukup)</td><td>Pelayanan cukup memuaskan</td></tr><tr><td>< 65.00</td><td>D (Buruk)</td><td>Pelayanan tidak memuaskan</td></tr></table> Penjelasan : ukuran yang menunjukkan persepsi masyarakat atau pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi, baik instansi pemerintah maupun lembaga pelayanan publik	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja	88.31 – 100	A (Sangat Baik)	Pelayanan sangat memuaskan	76.61 – 88.30	B (Baik)	Pelayanan memuaskan	65.00 – 76.60	C (Cukup)	Pelayanan cukup memuaskan	< 65.00	D (Buruk)	Pelayanan tidak memuaskan	saran, atau aplikasi pengaduan - Dokumen pelaporan kinerja pelayanan publik
Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja																	
88.31 – 100	A (Sangat Baik)	Pelayanan sangat memuaskan																	
76.61 – 88.30	B (Baik)	Pelayanan memuaskan																	
65.00 – 76.60	C (Cukup)	Pelayanan cukup memuaskan																	
< 65.00	D (Buruk)	Pelayanan tidak memuaskan																	

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


ANDY ARSYAH, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770122 200312 1 002

